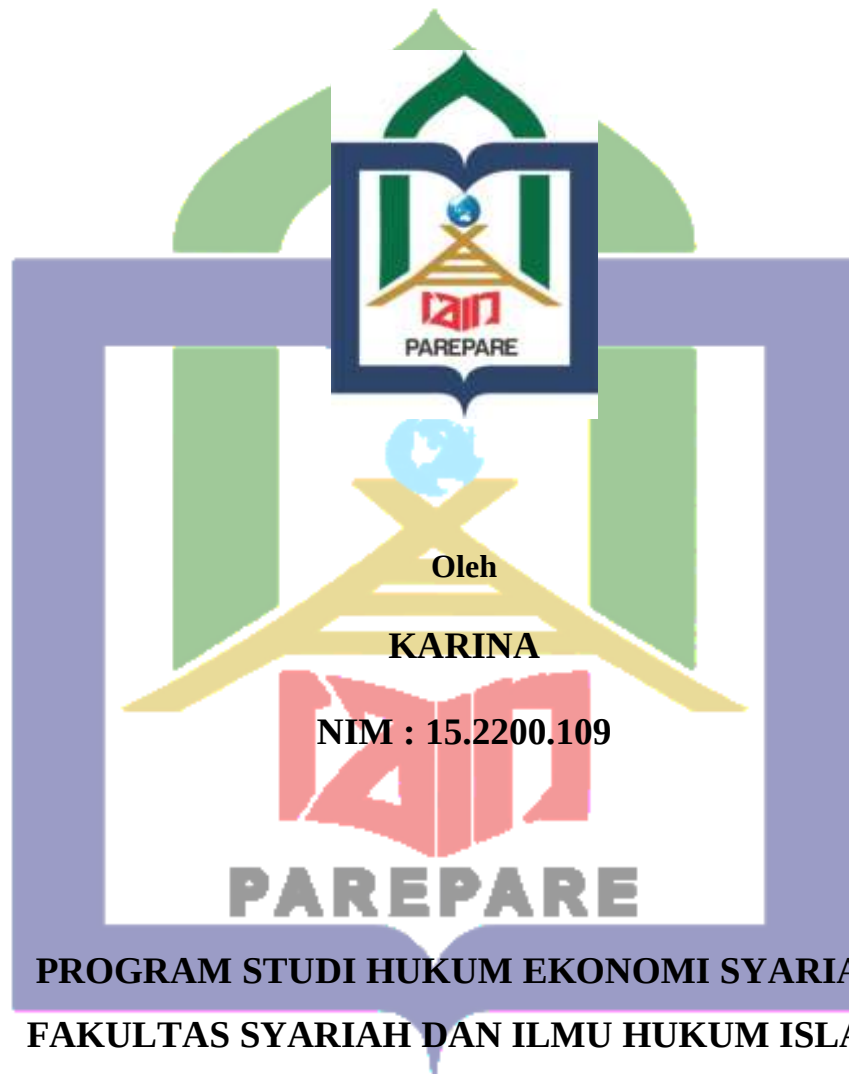


**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT ONLINE
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU)**



Oleh

KARINA

NIM : 15.2200.109

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT ONLINE
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU)**



Oleh :

KARINA

NIM. 15.2200.109

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT ONLINE
(STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PALANRO
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU)**
Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Disusun dan diajukan oleh

KARINA
15.2200.109

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

PAREPARE

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online
(Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru).

Nama Mahasiswa : Karina

NIM : 15.2200.109

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
Nomor: B.49/In.39/Faksyar/01/2019

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.

NIP : 19760604 200604 2 001

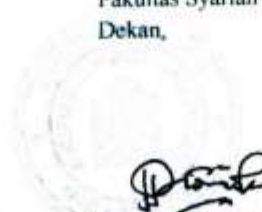
Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M Pd.

NIP : 19740329 200212 1 001



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag ✓
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT ONLINE (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT KELURAHAN PALANRO KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU)

disusun dan diajukan oleh

KARINA
NIM. 15.2200.109

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 11 Maret 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Damirah, S.E., M.M.
NIP : 19760604 200604 2 001
Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam, M.Pd.
NIP : 19740329 200212 1 001

(Signature)
(Signature)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,
(Signature)
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

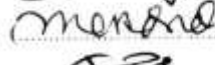
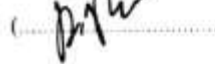
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

(Signature)
Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru).
Nama Mahasiswa	: Karina
NIM	: 15.2200.109
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK. Rektor IAIN Parepare Nomor: B.49/In.39/Faksyar/01/2019
Tanggal kelulusan	: 11 Maret 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E., M.M.	(Ketua)	
Dr. Arqam, M.Pd.	(Sekertaris)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,




Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah robbil' alamin. Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah menganugerahkan akal dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “ Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Kemudian kita kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW.

Penulis ucapkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu Ibunda Paridah.T dan Suamiku Sapri dan anakku tercinta Nafiza Azzahra yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan penulis. Berkat merekalah sehingga penulis berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya. Serta dosen pembimbing saya Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku pembimbing I dan II atas segala bimbingan dan bantuan Bapak / Ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan ini.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Islam yang selama ini telah memberikan didikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan semua studi yang mempunyai kelebihan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani pendidikan di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.

5. Kepala sekolah, guru dan staf Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Kepala Daerah Kabupaten Barru beserta jajarannya atas izinnya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua dan suami dan anak yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Islam yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang memberi warna tersendiri kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
9. Sahabat tercinta yang setia menemani dan menyemangati dalam suka dan duka pembuatan skripsi ini, sahabat Dwi Ratnasari dan Rafida.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena dukungan beberapa pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi Allah swt dan bermanfaat bagi semua orang khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare. Semoga Allah selalu meridhoi langkah kita. Amin.

Parepare, 22 Februari 2020

Penulis

IAIN
PAREPARE

KARINA

NIM: 15.2200.159

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Karina
NIM : 15.2200.109
Tempat/Tanggal Lahir : Palanro, 28 Agustus 1996
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit
Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan
Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Februari 2020

Yang Menyatakan

KARINA
NIM. 15.2200.109

ABSTRAK

KARINA, Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru). Dibimbing oleh Ibu Dr. Damirah, S.E., M.M. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Arqam, M.Pd. selaku pembimbing kedua.

Kredit secara online dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik. Salah satu hal yang harus kita waspadai adalah kehadiran rentenir online, rentenir online adalah mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan online. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :1). Bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai kredit online? 2). Bagaimana analisis hukum islam terhadap kredit online ?.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan terkait dengan permasalahan penelitian. Adapun lokasi penelitian bertempat di kelurahan Palanro, kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari beberapa tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai kredit online, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman kredit secara online prosesnya cepat dan mudah namun tidak semua perusahaan pinjaman online mewujudkan janji cepat cair, butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya. Berdasarkan analisis qard dan urf, kredit secara online hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat qard. Namun apabila kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan, seperti pinjaman kredit online yang berkedok rentenir online.

Kata kunci : Kredit Online, Hukum Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Tinjauan Teoritis	11
2.2.1 Qardh.....	11
2.2.2 Kredit Online.....	23

	2.2.3 Urf	29
	2.3 Tinjauan Konseptual	34
	2.4 Bagan Kerangka Pikir	35
BAB III	METODE PENELITIAN	36
	3.1 Jenis Penelitian	36
	3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
	3.3 Fokus Penelitian	37
	3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan	38
	3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
	3.5 Teknik Analisis Data	42
BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	43
	4.1 Tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai pinjaman kredit online	43
	4.2 Analisis hukum islam terhadap pinjaman kredit online pada masyarakat kelurahan Palanro	49
BAB V	PENUTUP	60
	5.1 Kesimpulan	60
	5.2 Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	62
	LAMIPRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	35



Daftar Tabel

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
–	–	–



DAFTAR LAMPIRAN

No Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	Lampiran
2	Izin Melaksanakan Penelitiandari IAIN Parepare	Lampiran
3	IzinMelaksanakanPenelitiandariPemerintah Kota Parepare	Lampiran
4	Surat KeteranganTelah Melakukan Penelitian	Lampiran
5	KeteranganWawancara	Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalani hidupnya ditengah kehidupan bermasyarakat. Dalam Islam diajarkan untuk bermuamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bisa memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Untuk memenuhi kebutuhan itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar dapat terpenuhi. Sudah seharusnya orang yang mempunyai kelebihan harta membantu yang tidak mampu atau kekurangan.

Islam telah mengajarkan bermuamalah ini untuk kemaslahatan umum. Dengan bermuamalah yang baik dan benar, maka kehidupan manusia jadi terjamin dengan sebaik-baiknya dan teratur tanpa adanya penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan. Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *al - fiqh al - Islami atau al - syariah al Islamiy* . Atau yang biasa disebut *Islamic Law* menurut orang barat.¹ Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, yang pertama sumber hukum yang bersifat naqli yaitu al-Qur'an dan as-sunnah, yang kedua sumber hukum yang bersifat aqli yaitu usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah

pikir dengan beragam metodenya atau dengan kata lain lebih mengutamakan pemikiran.

Dalam kehidupan bermasyarakat, kesejahteraan individu dan sosial harus saling melengkapi bukan untuk persaingan (*kompetitif*) dan berlomba untuk kebaikan diri sendiri, melainkan saling bekerjasama dalam mengembangkan hubungan antar perorangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang-piutang, sedekah maupun zakat, yang mana kesemuanya itu telah diatur dalam hukum Islam.¹

Kemampuan setiap orang berbeda-beda. Seringkali mereka terbentur dengan kemampuan dan kemauan yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam hidupnya. Oleh karena itu, bila sewaktu-waktu muncul kebutuhan mendesak dan sangat terpaksa, seseorang harus berhutang pada orang lain maupun uang, dengan cara memeberikan pinjaman atau hutang piutang yang memiliki nilai kebaikan dan berpahala disisi Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan :

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menfkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.²

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaam Pronsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: K ENCANA, 2017), h.30.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil, 2005), h.39

Ayat diatas menjelaskan bahwa siapa saja yang memberikan bantuan berupa pinjaman baik berupa benda atau barang di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahala mereka. Maka dari itu setiap orang disunnahkan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Contohnya adalah memberikan pinjaman uang atau hutang piutang kepada orang yang membutuhkan. Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman dengan pengembalian dikemudian hari sesuai dengan perjanjian dengan jumlah yang sama.

Hutang piutang atau yang biasa disebut kredit digunakan oleh masyarakat untuk memberikan pinjaman kepada pihak lain sebagai transaksi ekonomi dalam masyarakat. Istilah kredit biasanya digunakan pada transaksi perbankan dan pembayaran yang tidak dibayar secara tunai. Dalam pasal 1 angka 11 UU Perbankan, kredit adalah persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunganya. Pemberian kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, dalam usahanya bank tidak hanya menyalurkan kredit saja tetapi juga berinvestasi pada kegiatan lain seperti penyertaan modal pada sebuah perusahaan dibidang keuangan.³

Kata kredit memang rasanya sudah tak asing lagi didengar. Kredit tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan saja, namun sudah dikenal akrab sampai di pedesaan sekalipun. Mengapa masyarakat banyak yang melakukan kredit?

³ Amrie, “ RUU tentang Perkreditan Perbankan”,
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentanf-perkreditan-perbankan/> . Diakses 12 Januari 2020

Manusia adalah *Homo Economicus* yang sejatinya selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, skunder, dan tersier yang dimana memiliki prioritas tersendiri untuk memenuhinya. Namun, pada dasarnya Manusia juga merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan sesuatu. Sedangkan kemampuan untuk memenuhi hasrat tersebut sangatlah terbatas. Sehingga hal ini menyebabkan manusia membutuhkan bantuan untuk memenuhi hasrat dan cita-citanya salah satunya melalui kredit atau cicilan.

Banyak jasa yang menawarkan pembelian secara cicilan ini yakni mulai dari kartu kredit bahkan kredit yang dilakukan secara online. Sesuai dengan pengertiannya bank akan menyalurkan simpanannya dalam bentuk kredit tersebut jika bank merasa yakin akan nasabah yang menerima kredit tersebut mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diberikan. Dengan demikian, maka dalam penyaluran kredit terdapat unsur keamanan (*Safety*), unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu kredit. Kedua unsur tersebut saling berkaitan, keamanan (*safety*) adalah bahwa prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan jasa itu betul-betul terjamin penembaliannya, sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Sesuai dengan fenomena perkembangan ilmu teknologi yang sangat pesat, untuk melakukan kegiatan apapun sudah sangat mudah dijangkau. Melalui internet, seseorang bisa mendapatkan berbagai situs yang mengandung berbagai macam informasi yang dibutuhkan.⁴ Oleh karena itu, kreditpun bisa kita lakukan dengan cara *online* . Tanpa harus melalui proses yang panjang. Dengan kredit online semakin

⁴ Marcel Danesi, *Pengantar Memahami Semiotika Media* (Yogyakarta: JALASUTRA, 2010), h.20

memudahkan kita untuk mengajukan kredit pada suatu bank tertentu. Dewasa ini, peminjaman semakin banyak tersedia. Bila dahulu kita hanya mengenal bank, lembaga pembiayaan (*multifinance*), koperasi, maka di era internet ini kita mengenal kredit secara *online*.

Kredit secara *online* dirasa sangat membantu mempermudah masyarakat untuk melakukan pinjaman uang. Pinjaman itu buka selama 24 jam dengan beragam kelebihan yang ditawarkan dan menjanjikan kemudahan bagi nasabahnya. Hal ini menguntungkan bagi nasabah yang membutuhkan dana secara cepat, sehingga mereka bisa mengajukan peminjaman apalagi tanpa jaminan apapun hanya menggunakan KTP membuat banyak orang tertarik untuk melakukan peminjaman dana secara *online*. Akan tetapi kemudahan ini membuat seseorang bisa lebih mudah terbelit hutang tak berujung apabila dalam prosesnya kurang berhati-hati dalam mencari pinjaman yang baik. Salah satu hal yang harus kita waspadei adalah kehadiran rentenir online. Istilah ini dilontarkan oleh Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso untuk mengingatkan masyarakat terhadap tawaran pinjaman uang online yang berbunga sangat tinggi, jauh diatas bunga pinjaman perbankan atau yang biasa disebut *Shark Loan*.

Rentenir *online* adalah mereka menyodorkan pinjaman bunga tinggi melalui jaringan online. Ciri utama rentenir online adalah menyediakan pinjaman atau utang yang berlaku dipasaran saat ini, rata-rata terkisar antara 1 persen sampai 3 persen per bulan. Ini adalah tingkat bunga pinjaman tanpa agunan yang ditawarkan oleh lembaga resmi seperti bank, *multifinance*, hingga koperasi. Sedangkan rentenir online bisa menawarkan pinjaman dengan bunga yang melampaui batas tersebut, sekitar 1 persen

per hari atau setara 30 persen perbulan.⁵ Dengan adanya fenomena saat ini penulis ingin meneliti dengan mengangkat judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru)

1.2 Rumusan Masalah

Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik tekan kajian, maka harus ada rumusan masalah yang benar-benar fokus. Ini dimaksudkan agar pembahasan dalam karya tulis ini tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok masalah yang menjadi arah pembahasan penulis dalam penelitian, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai kredit *online* ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis hukum islam terhadap kredit *online* pada masyarakat kelurahan Palanro ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1.1 Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai pinjaman kredit *online*.
- 1.3.1.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum islam terhadap pinjaman kredit *online* pada masyarakat kelurahan Palanro.

⁵ Aprillia Ika, “Banyak tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hatihatijebakan-rentenir-online>. Diakses 20 Desember 2019.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai sistem kredit *online* dan kredit dalam Islam.

1.4.1.2 Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian yang sejenis, sehingga mampu menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi dan lebih mendalam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan praktik pinjaman kredit *online*.

1.4.2.2 Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat untuk dapat memberi kontribusi pada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam bertransaksi di media sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Farizky Arif Prazada (2018) dengan judul “Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam memberikan persetujuan perjanjian tersebut berdasarkan prinsip *The Five's C of Credit*, yang berhubungan langsung dengan kebijakan internal PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, meliputi aspek hubungan calon debitur dengan BNI, jumlah dana yang diberikan oleh kreditur, jangka waktu kreditur dan reputasi calon debitur dan perusahaannya di masyarakat.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah sesuai dan memenuhi klausul-klausul yang diatur dalam peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2016 untuk menyelenggarakan perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian ini, berupa (1) Perlindungan data pribadi nasabah dari penggunaan tanpa izin, (2) Perlindungan oleh penyedia jasa teknologi informasi dan penyelenggara system elektronik, dan (3) Perlindungan dari akses dan interferensi illegal.

Skripsi ini menjelaskan tentang perjanjian kredit secara elektronik yang dilakukan oleh PT. BNI (Persero) TBK, berbeda dengan apa yang penulis teliti yaitu tentang kredit online yang sekarang telah beredar di masyarakat dan akan dianalisis menggunakan hukum islam. Skripsi ini dan skripsi penulis sama-sama merupakan

kredit tanpa jaminan atau kredit tanpa agunan (KTA). Pada skripsi penulis, transaksi pinjaman kredit dilakukan secara *online* melalui aplikasi seperti kredit pintar ,rupiah cepat dll. Sedangkan pada skripsi ini transaksi dilakukan pada media elektronik yaitu melalui telepon atau pesan singkat dan tidak secara *online*.⁶

2. Hasan Abdul Rahman dan Asep Ririh Riswaya (2014) dengan judul “ Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti”.

Aplikasi pembayaran secara kredit pada Bank Yudha Bhakti adalah perusahaan yang bergerak dibidang simpan pinjam dan pembiayaan melayani nasabah khususnya dalam bidang pelayanan simpan pinjam, pembayaran. Dimana pengolahan datanya masih menggunakan cara semi komputerisasi, sehingga nasabah yang akan melakukan simpanan, pinjaman dan pembayaran membutuhkan waktu yang sangat lama dikarenakan pelayanan nasabah khususnya dibidang pembayaran tidak cepat. Dengan ini diharapkan perusahaan dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pelayanan nasabahnya serta untuk menyimpan data atau dokumen penting lainnya ,yang harus disimpan dengan baik sehingga dalam penyajian informasi menjadi cepat dan akurat.

Metode pengembangan aplikasi pembayaran secara kredit yang dibuat menggunakan metode *waterfall* dengan alat pengembangan sistem berupa *Object Oriented Analysis System (OOAS)*, *diagram usecase*, *aliran event reasi actor* dan *activity diagrams*. Aplikasi pembayaran secara kredit ini yang dirancang untuk membangun system aplikasi yang terkomputerisasi sehingga memudahkan

⁶ Farizky Arif Prazada, “*Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK*” (skripsi-universitas Lampung,2018).

perusahaan dalam pengelolaan data nasabah, data pinjaman, data simpanan dan data pembayaran.

Adapun persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah pinjaman kredit sama-sama dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada skripsi ini menjelaskan tentang aplikasi pinjaman pembayaran secara kredit pada Bank Yudha Bhakti sementara pada skripsi penulis tentang kredit *online* yang sekarang telah beredar di masyarakat dan akan dianalisis menggunakan hukum islam.⁷

3. Dianita Eka Sari (2018) dengan judul skripsi “Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku *Electronic Commerce* Dalam Perspektif Hukum Islam”.

Sebagai masyarakat milenial banyak Muslim yang kurang memperhatikan lagi konsep transaksi jual beli yang di syariatkan dalam Islam. Mereka sering terjebak oleh sebuah transaksi yang dimana menjuruskan mereka pada perilaku bertransaksi yang kurang tepat bahkan cenderung salah menurut syariat. Perilaku tersebut seperti transaksi yang mengandung ghoror, maisir dan riba. Aspek yang sering dirasakan masyarakat modern adalah ketika teknologi semakin berkembang maka akan semakin mempengaruhi perubahan gaya hidup sosial termasuk dalam kehidupan masyarakat muslim modern. Aplikasi Akulaku pada *electronic commerce* adalah sebuah aplikasi yang menawarkan kemudahan dalam berbelanja berbagai macam produk baik dengan sistem *cash* maupun kredit. Peneliti dalam hal ini ingin mengkaji tentang Praktik

⁷ Hasan Abdurrahman dan Asep Ririh Riswaya, “*Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*”, Journal Computer dan Bisnis, Vol. 8 No 2 (Bandung: STMIK Mardira Indonesia, 2014).

Kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *electronic commerce* dalam Perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* terbukti menggunakan sistem bunga. Praktik kredit dengan menggunakan aplikasi Akulaku pada *e-commerce* diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun serta syarat jual beli menurut syariat dan menurut fatwa DSN-MUI tentang jual beli istishna. Namun, disisi lain aplikasi ini diharamkan karena Aplikasi tersebut nyata-nyata menjelaskan bahwa penambahan harga termasuk kedalam bunga, sedangkan bunga dalam jual beli menurut syariat dikategorikan sebagai riba. Hal ini dipertegas dengan fatwa DSN-MUI baik tentang jual beli istishna⁸, jual beli emas secara tidak tunai, Syariah card dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Aplikasi Akulaku dapat digunakan oleh masyarakat muslim dengan syarat pihak Akulaku merubah adanya sistem bunga dengan sistem yang lebih Syariah.

Adapun persamaan dari penelitian ini dan penelitian penulis adalah praktik kredit dilakukan secara online melalui sebuah aplikasi. Sementara perbedaannya terletak pada produknya, pada penelitian ini produk yang ditawarkan berupa barang contohnya handphone, pakaian, dll. Sedangkan pada penelitian penulis produk yang ditawarkan berupa uang. Jadi, pada penelitian ini barang yang akan dibeli pada aplikasi Akulaku bisa melakukan pelunasan pembayaran secara kredit. Pada penelitian penulis yang bisa di kredit hanya pinjaman uang dan tidak berupa barang.⁸

⁸ Dianita Eka Sari, "*Praktik Kredit Dengan Menggunakan Aplikasi Akulaku Electronic Commerce Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi-IAIN Salatiga, 2018).

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Qard

2.2.1.1 Pengertian Qard

Secara etimologi, *qard* berarti *al - qath'u* (memotong atau menggunting). Disebut juga *al - qath'u* karena harta yang diberikan kepada orang yang berhutang merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang tersebut.⁹ Sedangkan secara terminologi menurut Imam Syafi'i *qard* yaitu sesuatu yang diberikan kepada orang lain dan suatu saat harus dikembalikan¹⁰. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan *qard* merupakan suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan barang atau uang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama.

Qardh adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diminta kembali dengan jumlah yang sama, atau meminjamkan uang tanpa mengharapkan imbalan.¹¹ Atau dengan kata lain transaksi pinjam meminjam murni tanpa ada tambahan sedikitpun tanpa bunga yang dikembalikan hanya uang pokok pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, *qard* merupakan akad *tatawwu'i* atau akad yang saling membantu dan bukan sebuah transaksi yang komersial.¹²

⁹ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 273-274.

¹⁰ Abdulrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab Bagian Muamalat II* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h.60

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131.

¹² Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.84.

Menurut fatwa, *qard* adalah “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah”.¹³ Dalam literature fiqih salaf as Shalih, *qardh* dikategorikan dalam *aqadta’waun* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.¹⁴

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan sebagai sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan karena didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Didalamnya mengandung nilai kemanusiaan dan sosial untuk memenuhi hajat dari peminjam. Pengambilan keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtarid*) harta membatalkan kontrak *qard*. Sesuai dengan kaidah yang mengatakan bahwa setiap peminjam yang mengandung unsur pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh yang meminjamkan adalah haram. Perjanjian *qard* adalah perjanjian dalam bentuk pinjaman.

Dalam perjanjian pinjaman, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah disepakati dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.¹⁵ Selain pemaparan diatas, para ulama fiqih

¹³ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), h.267.

¹⁴ Nurul Huda, “*Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*”, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), h. 58

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Umum Grafiti, 2007), h.222.

juga mengemukakan pendapatnya tentang makna dari qard. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- a. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa qard adalah menyerahkan sesuatu yang bernilai harta kepada orang lain untuk mendapatkan manfaatnya, dimana harta yang diserahkan tadi tidak boleh diutangkan lagi dengan cara yang tidak halal, dengan ketentuan barang itu harus diganti pada waktu yang akan datang, dengan syarat gantinya tidak beda dengan yang diterima.
- b. Menurut ulama hanafiyah, qard adalah harta yang diserahkan kepada orang lain untuk diganti dengan harta yang sama. Atau dalam arti lain qard} merupakan suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah, qard adalah penyerahan sesuatu untuk dikembalikan dengan sesuatu yang sejenis atau sepadan.
- d. Menurut ulama Hanabillah, qard adalah penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan ia wajib mengembalikan dengan harta yang serupa dengan gantinya.¹⁶

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa, *qard* adalah perjanjian atau kesepakatan antara pihak peminjam dan yang meminjamkan hartanya yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut tanpa mengharapkan imbalan.

2.2.1.2 Dasar Hukum *Qard*

Menurut Imam Syafi'i diperbolehkan melakukan qardh atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia dan tidak dibenarkan melakukan qardh

¹⁶ Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqh Al- Islamiy Wa Adillatuhu*, Juz V, (Beirut: Darul Fikr, 2007), h.115.

atas manfaat / jasa. Kepemilikan qardh berlaku apabila barang atau uang telah diterima, apabila barangnya mal mitsli maka muqtaridh mengembalikan barang yang sama, sedangkan apabila barangnya mal qimi maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya.

Manfaat disyariatkannya qard adalah untuk menjalankan kehendak Allah agar kita sesama muslim saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan serta menguatkan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dengan cara menyalurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan sehingga dapat meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.¹⁷ Pada dasarnya hukum asal qard adalah sunnah, karena dapat membantu meringankan kesulitan orang lain. Memberi hutang hukumnya wajib apabila orang yang berhutang dalam keadaan sangat membutuhkan dan dapat membahayakan kelangsungan hidupnya, yaitu jika tidak diberi hutang maka akan terjadi sesuatu yang membahayakan bagi orang tersebut. Bisa menjadi haram apabila yang diberi hutang akan menggunakannya untuk kemaksiatan, seperti judi, mabuk-mabukan dan lain-lain. Dan juga bisa berubah menjadi makruh apabila harta yang dihutangkan tersebut akan digunakan untuk suatu hal yang makruh. Serta bisa menjadi boleh apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi.

Dasar hukum *qard* terdapat dalam al-Qur'an, as-sunnah dan ijma' yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-Baqarah ayat 245

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: kencana, 2012), h.336.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahan:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah) maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang baik. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”¹⁸

b. Al-Hadis

Abu Hurairah berkata,: Rasulullah SAW. telah bersabda, Barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat, dan barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, niscaya Allah menutupi (aib) nya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya mau menolong saudaranya'. (HR. Muslim).¹⁹

c. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa *qard* diperbolehkan. Kesepakatan ini dilandasi atas dasar sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Tak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Sehingga pinjam-meminjam sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Islam adalah agama yang bisa memperhatikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh umatnya.²⁰ Selain dasar hukum yang diperoleh dari al-Qur'an, sunnah dan ijma'

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil, 2005), h.39.

¹⁹ Abu Husain ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim, Juz II*, (Beirut: Daral-Fikr, t.th), h.128

²⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.133.

ulama, *qard* juga diatur dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 yang menyatakan bahwa:

Pertama: Ketentuan Umum *Al – Qard*

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
2. Nasabah *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
4. Nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
5. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperjuangkan jangka waktu pengambilan, atau
 - b. Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua : Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh,

Ketiga : Sumber dana *qard* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS.
2. Ketentuan LKS yang disisihkan.
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat:

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.²¹

2.2.1.3 Syarat dan Rukun *Qard*

Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan tidak ada perselisihan diantara umatnya. Untuk itu, hutang piutang dianggap sebagai sesuatu yang yang diperbolehkan. Seperti halnya jual beli, rukun *qard* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qard* adalah ijab dan qabul . Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* adalah *aqid* (*muqrid*) dan (*muqtarid*), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan *sighat* (*ijab dan qabul*).²² Menurut Imam Syafi'i rukun dan syarat *qardh* sebagai berikut :

a. *Muqrid*

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus *ahliyah tabarru '* . Yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam

²¹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga, 2014), h.132.

²² Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.276

menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.

b. *Muqtarid*

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah . Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syari'at tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.²³

c. *Ma'qud 'alaih* (uang atau barang)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus mitsli . Sedangkan jumhur ulama memperbolehkan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian dan harta mitsli seperti hewan, barang tidak bergerak dan sebagainya. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.²⁴

d. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab* untuk menerimanya. *Sighat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang

²³ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h.52.

²⁴ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.278

memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.²⁵ *Sighat* akan dinyatakan melalui *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus ada kesesuaian
- 3) Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Di era modern seperti sekarang ini bentuk *ijab* dan *qabul* sudah tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, dan menerima serta menyerahkan barang oleh penjual tanpa ada ucapan apapun. Dalam fiqh Islam hal ini disebut *al-mu'atah*. Menurut jumhur ulama fiqh *al-mu'atah* hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Karena hal tersebut menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama diantara unsur yang terpenting dalam suatu transaksi adalah suka sama suka. Dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut telah mengandung unsur kerelaan.²⁶ Syarat umum yang harus dipenuhi dalam qard adalah sebagai berikut:

- a. Besarnya pinjaman harus diketahui dengan jelas takaran, timbangan dan jumlahnya
- b. Sifat pinjaman harus diketahui jika dalam bentuk hewan

²⁵ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h.52.

²⁶ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.104.

- c. Pinjaman berasal dari orang yang layak dimintai pinjaman. Jadi tidak sah apabila berasal dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang tidak bisa dipinjamkan atau orang yang tidak normal akalnya.²⁷

2.2.1.4 Macam-macam *Qard*

Akad *qard* dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: dilihat dari segi subjeknya (pembari hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

- a. Dilihat dari pihak pemberi hutang menurut ulama fiqh, hutang dapat dibedakan atas:

- 1) *Dyun Allah* (hutang kepada Allah), ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
- 2) *Dyun al - 'ibad* (hutang kepada sesama manusia), yaitu hutang yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berpiutang itu diambilkan dari jaminan tersebut, jika orang yang berutang tidak mampu membayarnya.

- b. Dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:

- 1) *Dyun al-sihah*, adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
- 2) *Dyun al-marad*, adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat

²⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, (Surabaya: VIV Grafika, 2010), h.110.

kemudinan meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.

c. Dilihat dari segi waktu pelunasannya dibedakan atas:

- 1) *Duyun al-halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.
- 2) *Duyun al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.²⁸

2.2.1.5 Pengambilan Manfaat dalam qardh

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi mabusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Oleh karena itu, diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian pihak berutang menerimanya makaitu adalah riba.²⁹

Pengambilan manfaat yang dimaksud adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang-piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, dan tidak disyaratkan pada waktu akad maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang, karena ini termasuk *husnul qadha* (membayar

²⁸ Khoirul Faiq, "al-Qardh", <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html>, Diakses 24 Desember 2019.

²⁹ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.281

utang dengan baik). An-Nawawi menjelaskan dalam kitab *Ar-Raudlah* bahwa apabila orang yang berutang menghadiahkan kepada orang yang member utang berupa sesuatu hadiah, maka boleh diterimanya dengan tidak dimakruhkan dan disukai bagi yang berutang. Supaya membayar (mengembalikan) dengan yang lebih baik dan tidak dimakruhkan kepada sipemberi utang untuk mengambilnya.³⁰

2.2.2 Kredit Online

2.2.2.1 Pengertian Kredit Online

Kredit atau *credit* berasal dari kata *credo* artinya kepercayaan, berarti pemberian kredit kepada debitur berdasarkan asas kepercayaan.³¹ Menurut pasal 1 angka 11 Undang-undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³² Elemen-elemen yuridis yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kedit adalah sebagai berikut : 1) Adanya kesepakatan antara debitur dengan kreditur yang disebut dengan perjanjian kredit, 2) Adanya para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, 3) Adanya kesanggupan atau janji uang, 4) Adanya pinjaman, berupa pemberian sejumlah uang, 5) Adanya perbedaan waktu antara pemberian kredit dengan pembayaran kredit.³³

³⁰ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h.364.

³¹ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2011), h. 73.

³² Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2012), h. 372.

³³ Anton Suyatno, *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*, (Jakarta, Prenadamedia Grup, 2016), h. 31.

Kredit *Online* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dijelaskan juga dalam peraturan Otoritas Jasa keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan sebagai berikut:

1. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik dan yang sejenis dengan itu.

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, yang dimaksud dengan transaksi menggunakan teknologi informasi atau elektronik adalah segala transaksi yang bisa digunakan dengan menggunakan alat elektronik baik berupa, komputer, handphone , atau segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Menurut *National Digital Reseach Center* (NRDC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, yang berasal dari kata , *Financial* dan *Technology* yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan modern. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberian pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam

meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Konsep dari *FinTech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan, sehingga diharapkan dapat memfasilitasi proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, serta modern, meliputi layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang di Indonesia, yaitu *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) lending*, serta *crowd funding*. Layanan pinjam meminjam merupakan suatu perbuatan hukum yang berada di ranah kekayaan yang terjadi diantara kedua belah pihak, yaitu pihak yang berhak menuntut pinjaman (kreditur) dan pihak yang memenuhi tuntutan pinjaman (debitur) yang mana keduanya berjanji untuk menyerahkan suatu barang, melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan.³⁴

Antara debitur dan kreditur harus saling menjaga kepercayaan, karena dasar dari kredit adalah kepercayaan. Adapun cara yang diterapkan dalam menganalisis calon debitur yang dapat dipercaya adalah dengan menggunakan sistem 5 C, yaitu:

a. *Character* (Watak)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar bisa dipercaya, hal ini dapat dilihat dari latar belakang nasabah baik yang berupa pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, yang semuanya merupakan ukuran kemauan membayar.

b. *Capacity* (Kemampuan)

³⁴ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.126

Dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga bisa diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga pada kemampuan menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* (Modal)

Untuk mengetahui penggunaan modal apakah efektif atau tidak, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan cara melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Yaitu jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition of Economy* (Kondisi Perekonomian)³⁵

Kondisi ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang yaitu sesuai sektor masing-masing, juga prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek usaha yang dibiayai sebaiknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut menimbulkan masalah yang sangat kecil.

2.2.2.2 Subyek dan Obyek dalam Kredit Online

Dalam suatu perjanjian ada dua macam tipe subyek, yaitu pertama seorang manusia atau suatu badan hukum yang terdapat beban kewajiban untuk sesuatu dan kedua seorang manusia atau suatu badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan

³⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h.105.

kewajiban itu. Dalam bahasa Belanda menggunakan kata schuldenaar atau debitur dan schuld eiser atau kreditur. Dalam bahasa Indonesia yaitu pihak berwajib dan pihak berhak. Subyek yang berupa seorang manusia harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya, dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam melakukan perbuatan hukum yang sah, seperti peraturan paili, peraturan tentang perempuan kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 108 dan Pasal 109 dan sebagainya. Sedangkan objek adalah kebalikan dari subjek.

Berdasarkan uraian diatas bahwa subjek dalam suatu perjanjian adalah yang bertindak, yang aktif, maka objek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlakukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, objek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian ialah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib (debitur) kepada pihak yang berhak (kreditur). Dengan kata lain, kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman dan debitur adalah orang yang menerima pinjaman.

2.2.2.3 Mekanisme Kredit Online

Mekanisme kredit online adalah sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pengajuan secara online
- b. Pilih program pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan
- c. Tunggu pihak mitra menghubungi
- d. Apabila memenuhi syarat, dana akan langsung cair.³⁶

³⁶Tokopedia, "PinjamanOnlineTanpaAgunan" https://www.tokopedia.com/pinjamanonline/?gclid=EAIaIQobChMI1_n6uvHi4AIVVYUrCh1qDwvHEAAYASAAEgIr0vD_BwE&gclid=aw.ds, Diakses 2 Maret 2019.

2.2.2.4 Akibat Hukum Kredit *Online*

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum. Apabila debitur tidak bisa melunasi hutangnya maka:³⁷

1. Perusahaan pinjaman *online* akan melakukan reminder dalam bentuk SMS dan E-Mail sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Isi SMS dan email adalah mengingatkan mengenai kewajiban yang sudah lewat jatuh tempo dan cara pembayaran.
2. Perusahaan pinjaman *online* meningkatkan intensitas SMS dan email menjelang dan pada saat jatuh tempo pembayaran. Bahasa dalam email dan SMS sedikit berbeda, dengan lebih menekan untuk segera melakukan pembayaran.
3. Perusahaan pinjaman *online* biasanya memberikan *grace period* sekitar 2 sampai 3 hari dimana Anda boleh tidak membayar tanpa dikenakan denda keterlambatan. Setelah *grace period* lewat, perusahaan pinjaman *online* akan melakukan penagihan secara lebih intens.
4. Lewat *grace period* yang 2 atau 3 hari sejak tanggal jatuh tempo, proses penagihan yang lebih intens dilakukan melalui telepon dengan menghubungi peminjam, kantor, teman atau saudara dekat peminjam. Denda keterlambatan pembayaran mulai berlaku pada fase ini.
5. Selama proses penagihan lewat telepon berlangsung, jika perusahaan pinjaman *online* melihat kesulitan dalam penagihan lewat telepon, misalnya telepon sering tidak diangkat, nomer telepon sudah tidak bisa dihubungi atau tidak ada kontak lain yang bisa memberikan informasi, proses penagihan akan menggunakan kunjungan ke nasabah. Kunjungan bisa ke kantor atau rumah peminjam.

³⁷ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.56.

6. Jika semua upaya penagihan diatas masih tidak berhasil, perusahaan pinjaman online umumnya memindahkan penagihan ke pihak ketiga yang spesialisasi di *Collection*. Pihak ketiga ini memang fokus di proses penagihan dan memiliki pengalaman serta keahlian dalam melakukan collection.
7. Setelah menunggak selama beberapa lama dan tidak bisa ditagih, perusahaan pinjaman online bisa melaporkan nasabah tersebut ke Biro Kredit. Di Biro Kredit tersimpan data semua nasabah menunggak yang dilaporkan oleh perusahaan pinjaman *online* anggota Biro Kredit. Dengan dilaporkan, nasabah tersebut memiliki catatan kredit negatif di biro kredit, sehingga jika suatu saat nasabah tersebut ingin mengambil pinjaman online di lembaga lain bisa kemungkinan pengajuan pinjaman ditolak karena catatan negatif di biro kredit.³⁸

Akibat hukum kredit *online* diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

2.2.3 'Urf

2.2.3.1 Pengertian 'Urf

Dalam ilmu ushul fiqh pengertian adat (*al-'adah*) dan '*urf* memiliki peran yang sangat signifikan. Keduanya berasal dari bahasa arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Secara etimologi, kata '*urf* berasal dari kata '*araf* yang mempunyai derivasi kata *al - ma'ruf* yang mempunyai arti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Sedangkan kata adat berasal dari kata '*ad* yang mempunyai derivasi kata

³⁸ Rio, "Resiko Pinjaman Online" <http://www.duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/> Diakses 23 Desember 2019.

al-'adah yang berarti sesuatu yang di ulang (kebiasaan).³⁹ Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, '*urf*' dikenal dengan adat atau kebiasaan.⁴⁰

Menurut Abdul Wahab Khalaf '*urf*' adalah apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan, dan disebut juga adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat.⁸⁰ Musthafa Ahmad al-Zarqa' (guru besar fiqih di Universitas 'Amman, Jordania), sebagaimana yang telah dituangkan dalam bukunya bahwa '*urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'. Suatu '*urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku dalam kebanyakan adat, akan tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. Yang dibahas para ulama ushul fiqih, dalam kaitannya dengan salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' adalah '*urf* bukan adat.

2.2.3.2 Macam-macam '*Urf*'

Ulama usul Fiqih membagi '*urf*' menjadi tiga macam:

a. Dari segi obyeknya, '*urf*' dibagi menjadi:

- 1) *Al-'urf al-lafazi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h.363.

⁴⁰ Rachmat Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.117.

pikiran masyarakat. Seperti: kata daging yang berarti sapi, padahal kata daging menyangkup seluruh daging yang ada.

2) *Al-'urf al-'amali* , adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara khusus.⁴¹

b. Dari segi cakupannya, 'urf dibagi menjadi :

1) *Al-'urf a- am* , adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Seperti, dalam jual beli mobil, seluruh alat yang yang diperlukan untuk memperbaiki mobil termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.

2) *Al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan daerah tertentu. Seperti, kebiasaan menyukai makanan khas didaerah masing-masing.⁴²

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi menjadi:

1) *Al-'urf al-sahih*, adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan nas (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat kepada mereka. Seperti, dalam masa pertunangan pria memberikan hadiah kepada pihak wanita dan tidak dianggap sebagai mas kawin.

2) *Al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Seperti,

⁴¹ A.Syafi'I Karim, *Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, Cet IV, 2006), h.85.

⁴² Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2005), h.154.

kebiasaan menyajikan minuman keras dan memabukkan pada upacara-upacara resmi. Seperti upacara pernikahan dan upacara keagamaan.⁴³

2.2.3.3 Kedudukan 'Urf sebagai Metode Istinbat Hukum

'Urf bukan merupakan dalil syara' tersendiri. Pada umumnya, 'urf dipilih untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dengan 'urf dikhususkan lafal yang 'am (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena 'urf

pulalah yang membuat qiyas ditinggalkan. Para ulama sepakat bahwa 'urf shahih dapat dijadikan sebagai dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyyah yang terkenal dengan pernyataan bahwa amal ulama Madinah bisa dijadikan sebagai hujjah, begitu pula dengan ulama hanafiyah yang berpendapat bahwa pendapat ulama Kufah dapat dijadikan sebagai dasar hujjah. Imam Syafi'I yang terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid nya juga bisa digunakan sebagai dasar hujjah.

Berikut adalah dasar argumen kehujjahan 'urf :

a. Surat al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh.”⁴⁴

⁴³ Satria Effendi, M. Zein, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2005), h.154-155.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil, 2005), h.176.

Dari ayat diatas, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum muslim untuk mengerjakan perbuatan baik (*ma'ruf*). Yang dimaksud *ma'ruf* disini adalah yang dinilai kaum muslimin sebagai kebaikan dan dikerjakan secara berulang-ulang, tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar dan diimbangi dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

b. Ucapan sahabat Rasulullah saw, Abdullah bin Mas'ud

يَقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Terjemahan:

“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk disisi Allah.”

Ungkapan diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukkan kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntutan umum syari'at Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan mendatangkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁵ Ulama usul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' bisa dijadikan sebagai hujjah apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan nas , baik al-qur'an maupun al-hadis.
- 2) '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas.

⁴⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kaidah Hukum Islam), (Jakarta: Pustaka Amani), h.117

- 3) *'Urf* itu berlaku secara umum, artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- 4) *'Urf* itu ada di masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya muncul. Artinya *'urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

Hukum Islam berkarakter *syumul (universal)* dan *Waqiyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangan penetapannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi (social kultural), dan tempat masyarakatnya sebagai objek (khitab), sekaligus subjek (pelaku, pelaksanaan) hukum. Selanjutnya, para Imam Mujtahid dalam menerapkan atau menetapkan suatu ketentuan hukum (fiqih) juga tidak mengesampingkan perhatiannya terhadap tradisi, kondisi, dan kultural setempat. Tradisi, kondisi (kultur sosial), dan tempat merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Oleh karena itu, perhatian dan respon terhadap tiga unsur tersebut merupakan suatu keniscayaan. Sehingga metode *'urf* sangat diharapkan sebagai macam problematika kehidupan yang dapat dipecahkan dengan metode usul fiqih salah satunya yaitu *'urf*. Yang dapat memberikan penjelasan secara rinci tanpa melanggar qur'an dan sunnah.

2.3 Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru* “dan untuk lebih memahami dalam penelitian ini maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

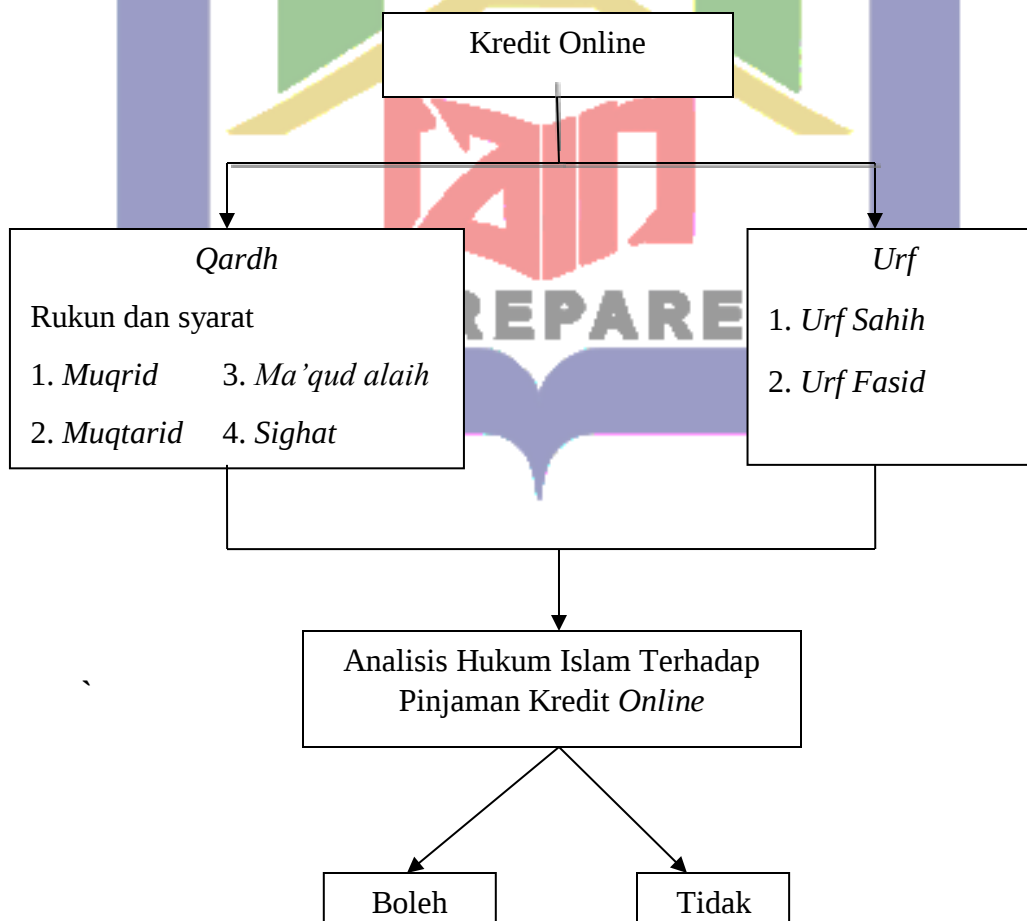
2.3.1 Kredit Online

Kredit *Online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyedia pinjaman kredit online tersebut biasa dikenal dengan sebutan *fintech*. Pinjaman *online* yang langsung cair tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai dan cepat tanpa harus mengajukannya secara tatap muka.

2.3.2 Hukum Islam

Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan).

2.4 Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁶ Untuk mengetahui metode penelitian dalam penelitian ini, maka diuraikan sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di Lapangan sebagaimana adanya atau penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁴⁷ Berdasarkan masalahnya, penelitian digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁸ Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan sistematis, cermat dan akurat mengenai pinjaman kredit online ditinjau berdasarkan hukum Islam.

⁴⁶Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴⁷ Muhammad Iqbal Hasan. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002) h.11.

⁴⁸Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. VII: Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variable berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukamadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁴⁹

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah berlokasi di Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 45 hari lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian terhadap praktik pinjaman kredit online ditinjau berdasarkan hukum islam.

⁴⁹Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Cet. IV: Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah skema keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen.⁵⁰ Dalam penelitian ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.4.1 Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak informan dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁵¹ Data primer didapatkan langsung dari pihak pertama, pihak pertama dalam penelitian ini adalah masyarakat kelurahan Palanro, kecamatan Mallusetasi, kabupaten Barru.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang dapat diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Atau dalam hal ini data sekunder yang dimaksud adalah data yang sudah diterbitkan atau digunakan oleh pihak lain.⁵² Data sekunder yang dapat diperoleh antara lain berasal dari:

3.4.2.1. Buku-buku yang terkait tentang Kredit,

3.4.2.2. Buku-buku tentang hukum islam,

3.4.2.3. Kepustakaan, internet serta artikel yang terkait dengan penelitian ini.

⁵⁰ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 34.

⁵² Suharyadi dan Purwanto. *Statistika untuk Ekonomi Keuangan Modern* (Jakarta : Salemba Empat, 2007) h.23.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan sebagai pengamat Independen.⁵³ Dalam observasi ini yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati serta mencatat semua fenomena yang terjadi. Pengamatan akan fenomena itu dikhususkan kepada masalah tentang bagaimana analisis hukum islam terhadap pinjaman kredit *online* pada masyarakat Kelurahan Palanro. Adapun observasi yang dilakukan peneliti sebanyak tiga kali.

3.5.2 Wawancara

Menurut Moleong dalam Haris Herdiansyah, wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁴ Dalam kegiatan wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan masyarakat, baik yang pernah melakukan ataupun yang akan melakukan pinjaman kredit *online*. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur (*semi structure interview*), artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan untuk muncul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber secara lebih luas.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, h. 204.

⁵⁴ Haris Hardiansyah. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu Sosial*(Jakarta : Salemba Empat, 2012) h.118.

Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.⁵⁵ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tetap pula.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data arsip, serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian di Lapangan.⁵⁶

3.6 Tehnik Analisis Data

Pekerjaan analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisa data yang telah diperoleh.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data dan model miles dan hupermen.⁵⁷ Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumen tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya penyajian data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi kata adalah proses pemilihan, pemusatan

⁵⁵Sasmoko, *Metode Penelitian* (Jakarta: UKI Pres, 2004), h. 78.

⁵⁶Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian* (Pendekatan Praktis dan Apikatif), h. 30.

⁵⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabet, 2008), h. 247.

dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul.

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2. Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.⁵⁸ Adapun tahapan-tahapan dan reduksi data meliputi: membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online ”, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari objek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain:

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010) ,h. 92.

1. Mengumpulkan data dan informasi baik dari dokumen, catatan hasil wawancara dan hasil observasi.
2. Serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

3.6.3. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Suprayogo dan Tobroni mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh.

- a. Membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah.
- b. Memberikan makna setiap rangkuman tersebut dapat memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Namun setelah dilakukan dan dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan atau *verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengumpulkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁵⁹

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010) h.99.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1 Tanggapan Masyarakat Kelurahan Palanro Mengenai Pinjaman Kredit Online.

Kredit *online* merupakan tempat untuk meminjam kredit melalui jaringan internet dalam bentuk aplikasi, tidak sedikit penduduk Indonesia sudah mengetahui keberadaan kredit *online* ini. Karena perusahaan kredit *online* ini selalu aktif dalam mempromosikan produknya. Sudah banyak perusahaan yang menyediakan jasa peminjaman uang secara *online* untuk berbagai kebutuhan mulai dari biaya pendidikan sampai dengan biaya rumah dan angsuran pribadi. Berbagai komentar atau tanggapan dari masyarakat yang telah, maupun yang ingin melakukan pinjaman, ada yang berkomentar negatif dan adapula yang berkomentar positif. Pada masyarakat kelurahan Palanro hanya sebagian yang pernah melakukan pinjaman kredit *online*, adapun komentar atau tanggapan masyarakat kelurahan Palanro yang telah melakukan pinjaman *online* maupun yang belum melakukan pinjaman kredit *online* serta yang ingin melakukan pinjaman kredit *online*, sebagai berikut :

Hasil wawancara dengan ibu Anti, salah satu kreditur atau yang melakukan pinjaman kredit *online*, menyatakan bahwa :

“ Pinjam di kredit *online* itu cukup membantu, karena dulu saya lagi butuh-butuhnya uang kasian, tapi tidak ada yang mau bantu saya. Jadi saya beranikan diri untuk pinjam uang di kredit *online*. Awalnya saya takut toh, tapi mau mi di apa ini ji satu-satunya harapanku. Pinjam *online* itu memang gampang sama cepat juga prosesnya. Tapi satu ji yang disayangkan tinggi

sekali bunganya, tidak sama kalau pinjam kredit di bank, pertamanya pinjamka uang 400 ribu, dan yang saya bayar 520 ribu dan pinjam ka kembali untuk kedua kalinya sekitar 2 juta , pas 90 hari sudah waktunya mi untuk membayar, yang saya bayar itu 2,7 juta. Bayangkanmi banyaknya bunganya. Seandainya itu tidak butuh sekali ka uang tidak bakalan pinjam ka ji.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Rahmi, mengatakan bahwa dengan adanya kredit *online* tersebut dapat membantu ketika kita dalam masalah keuangan, atau ketika kita sangat mebutuhkan uang dengan cepat dan mudah tanpa repot-repot keluar rumah lagi, apalagi untuk ibu rumah tangga seperti ibu Rahmi yang memiliki dua orang anak pasti tidak sedikit biaya atau keperluan rumah tangga yang dibutuhkan. Tujuan utama kredit *online* ini memang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan uang dengan cepat dan mudah. Namun yang dikeluhkan oleh ibu Rahmi adalah bunga yang cukup tinggi, dengan limit 2 juta dan waktu pinjaman atau tenor selama 90 hari. Jadi jika dihitung-hitung bunga yang dikenakan sebanyak kurang lebih 30 % selama 90 hari.

Hasil wawancara dengan pak Aslam, salah satu kreditur atau yang melakukan pinjaman kredit *online*, menyatakan bahwa :

“Kalau menurutku, itu pinjaman online bagus memang tapi susah juga sebenarnya, tidak secepat itu ji juga kayak na bilang itu aplikasi , katanya cepat dan mudah tapi nyatanya susah dan lama ji. Tapi cair ji dalam 3 hari, bunganya itu tidak terlalu tinggi ji, kenapa saya bilang begitu karena dulu waktu pinjam ka di kredit online, 500 ribu ji saya pinjam, itu tosi yang rendah bunganya, sebenarnya itu bunganya tergantung berapa banyak dipinjam, kalau banyak dipinjam banyak juga bunganya tapi kalau sedikit ji dipinjam sedikit tonji juga bunganya. Saya kan pinjam 500 ribu, dipotong biaya admin jadi sisa 475 ribu, yang saya bayar itu 635 ribu, kenapa itu harus ada biaya admin, seandainya tidak ada ji. Itu juga kurangnya pinjam kredit online karena tidak bisaki langsung pinjam banyak, haruspi dulu

⁶⁰ Anti, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 14 Januari 2020.

pinjam paling rendahnya 500 ribu, kalau sudah mi dilunasi itu baruki bisa pinjam diatasnya 500 ribu tapi bertahap”,⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Aslam, menurutnya pinjaman kredit *online* memang dapat membantu, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi tentang pencairan dana yang cepat dan mudah. Meminjam kredit pada aplikasi online juga membutuhkan waktu yang cukup lama tetapi tidak seperti meminjam di kredit offline yang membutuhkan waktu lebih lama lagi. Bunga yang dikenakan lumayan rendah, ia melakukan pinjaman dengan limit 500 ribu dan yang harus dikembalikan sebanyak 635 ribu dengan tenor 1 bulan. Dan juga dalam pinjaman online terdapat biaya admin yang harus dikeluarkan, biaya admin tergantung dari berapa banyak yang dipinjam. Namun yang dikeluhkan oleh bapak Aslam ialah pemberian limit pinjaman yang bertahap artinya kreditur hanya bisa meminjam dengan limit 500 ribu pada awal pinjaman dan pada pinjaman selanjutnya limit pinjaman akan bertambah sampai limit teratas.

Hasil wawancara ibu Eka, salah satu debitur atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit *online*, menyatakan bahwa :

“Pengalamku dulu pinjam di kredit *online* itu cepat dan mudah, waktu pertama saya tau itu ada pinjaman online, ku install mi aplikasi nya, terus ku ikuti mi cara-caranya, beberapa jam kemudian ada mi konfirmasinya kalau pinjaman ku diterima, terus ada mi masuk uangnya di rekening ku. Membantu memang, tapi na rusak ka juga, waktu sudah ku bayar, kenapa di aplikasi belum terkonfirmasi kalau sudahmi saya bayar, na itu ada dendanya kalau telat ki membayar, emosi meka kurasa liat i, tidak kupedulikanmi, pas sudah menumpuk mi dendanya ditagih meka sama pihak dari kredit online itu, tidak saya angkat-angkat i, terus na telfon i mamaku sama saudara ku bilanganya sudah lama tidak kubayar angsuran kredit ku, 500 ribu ji

⁶¹ Aslam, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 14 Januari 2020.

kupinjam kenapa jdi 4 juta, berjanji meka tidak mau ma pinjam online, beresiko sekali.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka, menurut pendapatnya pinjaman kredit *online* cepat dan mudah. Setelah melakukan pinjaman, berselang beberapa jam telah dikonfirmasi dari pihak debitur, dan kemudian dananya pun masuk ke rekening kreditur. Dengan adanya kredit *online* ini sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah. Namun kita perlu hati-hati terhadap pinjaman *online* yang lebih mirip rentenir online, meminjam kredit online juga beresiko sangat besar, karena jika kreditur terlambat membayar cicilin ketika sudah jatuh tempo maka akan dikenakan denda dan jika perusahaan pinjaman *online* tersebut belum terdaftar OJK maka berpeluang untuk menipu kita, contohnya ketika kita sudah membayar angsuran namun dari pihak jasa keuangan tersebut tidak mengkonfirmasi maka kita akan dikenakan denda yang tinggi. Apabila kreditur tidak melakukan pelunasan pinjaman maka pihak dari perusahaan pinjaman *online* tersebut akan melaporkan kreditur kepada biro kredit.

Hasil wawancara dengan Neni, salah satu masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, menyatakan bahwa :

“Pinjam di aplikasi kredit *online* itu susah susah gampang, pernah itu berapa kali meka mendaftar, ku isi mi juga itu data-datanya tapi kenapa kayak digantungka, tidak ada pemberitahuannya disetujui atau tidak. Padahal bilang disitu aplikasinya, pinjaman mudah dan cepat ternyata susah ji pale. Tidak tau ka dimananya yang salah, tapi itu hari butuh sekali ka uang ku coba lagi mendaftar di kredit *online* yang lain dan berhasil pinjamanku. Ternyata betulanji pale itu pinjaman online saya kira ji penipu.”⁶³

⁶² Eka, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 16 Januari 2020.

⁶³ Neni, masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 16 Januari 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Neni, menurut pendapatnya melakukan pinjaman pada kredit *online* itu lumayan sulit, awalnya Neni kecewa karena ia telah beberapa kali melakukan pendaftaran dan pengisian data yang diperlukan akan tetapi pengajuan pinjamannya masih saja ditolak. Padahal dalam aplikasi pinjaman tersebut mengatakan bahwa pinjaman kredit cepat dan mudah, namun kenyataan yang dirasakan oleh Neni bertolak belakang dengan apa yang di iming-imingkan oleh jasa pinjaman *online*. Tetapi pada saat ia telah beralih ke pinjaman kredit online yang lain pengajuan pinjamannya berhasil. Itu berarti setiap perusahaan pinjaman online memiliki kualitas yang berbeda-beda.

Dari beberapa pendapat kreditur sekitar 70 % yang mengatakan dalam melakukan pinjaman kredit *online* itu cepat dan mudah serta sangat membantu bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Dan sisanya mengatakan bahwa dalam melakukan pinjaman secara online itu sulit, sama sekali tidak seperti yang di ekspektasikan. Nasabah yang mengatakan pinjaman *online* itu mudah dan cepat adalah masyarakat kelurahan Palanro yang sudah melakukan pinjaman. Sementara Nasabah yang mengatakan bahwa pinjaman online itu sulit adalah masyarakat kelurahan Palanro yang sudah mengajukan pinjaman namun pinjamannya ditolak namun pada akhirnya pengajuan pinjaman disetujui.

Narasumber melakukan pinjaman online dengan aplikasi yang berbeda, ada yang menggunakan aplikasi kredit pintar, ada yang menggunakan aplikasi rupiah cepat dan adapula yang menggunakan dana tunai. Di Indonesia sudah terdapat 36 jasa pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) maupun yang belum terdaftar di OJK. Tidak semua perusahaan jasa keuangan memiliki kualitas yang sama, pasti memilki perbedaan baik dalam persyaratan untuk melakukan

pinjaman, bunga pinjaman, limit pinjaman yang disediakan, dll. Harapan yang tinggi ketika mengajukan pinjaman *online* adalah persetujuan cepat cair. Namun realitanya tidak semua pinjaman *online* mewujudkan janji cepat cair tersebut. Kenyataannya meskipun menggunakan teknologi, banyak proses dipinjaman online tidak bisa cepat, butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya. Kondisi ini yang perlu disadari oleh para calon nasabah. Tingginya ekspektasi perlu dibarengi dengan kesadaran akan realita di lapangan.

Masyarakat kelurahan Palanro yang sudah melakukan pinjaman kredit *online* mengeluhkan bunga pinjaman, pada jasa keuangan pinjaman *online* memiliki bunga pinjaman yang tinggi tidak seperti bunga bank. Sistem bunga pinjaman pada jasa keuangan pinjaman *online* berbeda-beda. Fakta yang harus diketahui sejak awal adalah bahwa tingkat bunga pinjaman *online* relatif tinggi. Bahkan bisa terbilang tinggi sekali. Sampai saat ini OJK tidak mengatur soal batasan bunga pinjaman *online*, tingginya suku bunga diserahkan kepada market player perusahaan pinjaman *online*. Perusahaan pinjaman *online* memiliki alasan sendiri menerapkan bunga setinggi itu. Salah satunya, tingginya resiko nasabah online akibat kemudahan persyaratan dan kecepatan persetujuan.

Selama nasabah tahu dan berhitung soal bunga yang harus dibayar, seharusnya tidak masalah mengambil pinjaman dengan bunga pinjaman super tinggi. Untuk apa bunga rendah tetapi pinjaman sulit didapatkan atau persetujuan diberikan beberapa minggu. Yang jadi masalah adalah mereka yang mengambil pinjaman online tanpa berhitung soal bunga dan baru complain ketika sudah mengambil pinjaman yang akibatnya tidak mau atau tidak sanggup mengembalikan pinjaman. Layaknya semua pinjaman, jika nasabah tidak bayar maka akan ada tindakan

penagihan. Sanksi untuk nasabah yang tidak bayar pinjaman online yaitu pertama, perusahaan akan melakukan tindakan penagihan. Kedua, melaporkan nasabah ke biro kredit. Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah yang tidak bayar tidak dapat mengajukan pinjaman kembali.

Diberlakukannya denda pada pinjaman kredit *online* juga merupakan salah satu keluhan masyarakat Kelurahan Palanro. Ketika menunggak, maka resikonya tidak hanya menghadapi penagihan, tetapi juga tambahan biaya karena perusahaan pinjaman online meminta biaya atas keterlambatan pembayaran. Karena itu sewaktu melakukan pinjaman *online* pastikan bahwa akses pembayaran *online* cukup baik, Ketentuan soal biaya yang harus dibayar ketika nasabah menunggak, tidak secara jelas dicantumkan dalam website beberapa perusahaan pinjaman *online*. Seolah-olah tidak ada kewajiban tambahan jika terlambat membayar, walaupun kenyataannya tidak. Karena itu, calon nasabah perlu menanyakan atau membaca perjanjian kredit dengan teliti jika nasabah terlambat membayar tunggakan pinjaman.

4.3 Analisi Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online

4.3.1 Analisi *Qard* terhadap Pinjaman Kredit Online

Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh, begitu juga dengan kredit atau dalam istilah fiqh disebut *qard*. Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain. Mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, apabila kita dalam kondisi sulit pasti akan membutuhkan bantuan dana atau kita akan melakukan transaksi utang-piutang (*qard*).

Qard adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan dan bisa diambil kembali pada waktu yang ditentukan, tanpa ada tambahan atau imbalan

sedikitpun.⁶⁴ Sedangkan kredit online adalah fasilitas peminjaman uang oleh penyedia keuangan yang beroperasi secara *online*. Penyediaan pinjaman online tersebut biasanya dikenal dengan sebutan *fintech*. Kredit resikonya sangat tinggi karena antara peminjam dan pemberi pinjaman tidak saling bertemu. Namun tidak sedikit masyarakat yang menggunakan jasa tersebut untuk melakukan pinjaman online. Alasannya cukup simple, yaitu cepat, mudah dan tidak harus keluar rumah untuk mencari tempat peminjaman uang. Dengan adanya pinjaman online masyarakat akan lebih mudah untuk mencari pinjaman dalam keadaan mendesak.

Kredit *online* jika dianalisis menggunakan *Qard* dalam hukum Islam, mengenai rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut :

1. *Muqrid*

Yaitu orang yang memberikan pinjaman atau menyediakan harta harus ahliya tabarru, yaitu seorang *muqrid* harus mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syara' tanpa suatu paksaan, dan jika memberikan pinjaman harus berdasarkan kehendaknya sendiri, tanpa ada pihak ketiga yang ikut campur.⁶⁵

Adapun pihak yang memberikan pinjaman kredit secara *online* adalah sebuah Perusahaan yang menyediakan pinjaman kredit kepada Nasabah dengan tujuan utamanya adalah agar Nasabah bisa lebih mudah dalam melakukan pinjaman kredit tanpa keluar rumah. Perusahaan tersebut sebagai pihak pertama tanpa adanya perantara atau pihak ketiga yang terlibat. Perusahaan tersebut menggunakan aplikasi

⁶⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.131

⁶⁵ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h.52.

sebagai sarana pinjaman kredit *online*, beberapa aplikasi tersebut diantaranya, yaitu kredit pintar, rupiah cepat, dana kilat, cicil.id, dll.

Pada perjanjian layanan, perusahaan kredit online memberikan pinjaman kepada kreditur sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, perusahaan pinjaman kredit online tidak wajib menerima pengajuan pinjaman setiap calon Nasabah, hanya pengajuan pinjaman yang sesuai dengan persyaratan yang akan diterima. Jadi perusahaan kredit online meminjamkan dana kepada Nasabah tanpa adanya unsur paksaan dan perusahaan tersebut memberikan pinjaman berdasarkan kehendak perusahaan tersebut tanpa adanya pihak ketiga yang ikut campur.

2. Muqtarid

Yaitu orang yang meminjam suatu benda atau harta yang harus ahliyah muamalah. Artinya seseorang yang sudah baligh, berakal sehat dan tidak mahjur (bukan seseorang yang oleh syari'at tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena adanya beberapa faktor). Jadi, apabila ada anak kecil atau orang gila yang melakukan peminjaman maka tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anti, salah satu Nasabah atau yang melakukan pinjaman kredit *online*, menyatakan bahwa:

“Kalau mau pinjam kredit *online* harus pi ada KTP ta, itu syarat pertamanya”⁶⁶

Masyarakat yang melakukan pinjaman kredit *online* tersebut sudah baligh, bahkan sebagian besar sudah berkeluarga dan mempunyai anak dikarenakan syarat untuk mengajukan peminjaman harus memiliki KTP. Dalam persyaratan layanan telah ditentukan bahwa aplikasi kredit *online* dimaksudkan untuk digunakan oleh

⁶⁶ Anti, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 14 Januari 2020.

warga Negara Indonesia setidaknya 18 tahun atau telah menikah dan memiliki kapasitas hukum untuk mengadakan perjanjian yang mengikat. Jadi sudah jelas bahwa seseorang yang ingin melakukan pinjaman telah dewasa dan memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti seseorang tersebut telah berusia 18 tahun keatas.

Dalam persyaratan layanan menyatakan bahwa berkedok sebagai orang atau entitas apapun, atau secara tidak benar menyatakan atau menggambarkan diri Anda sendiri, usia Anda atau afiliasi Anda dengan orang atau entitas manapun. Jadi dalam mengajukan pinjaman *online* calon Nasabah tidak boleh memberikan informasi pribadi dengan yang tidak sebenarnya seperti usia, pekerjaan, status, dll. Calon Nasabah wajib mengisi identitas pribadi dengan yang sebenar-benarnya, akurat, lengkap, dan sah kepada jasa keuangan kredit *online*. Calon Nasabah menjamin bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan dan/atau tidak relevan diberikan kepada kami selama proses pendaftaran dan tahap lain penggunaan *Platform*. Calon Nasabah diwajibkan untuk member pembaruan apapun untuk setiap perubahan informasi pribadi melalui layanan pelanggan.

3. *Ma'qud 'alaih* (uang atau barang)

Yaitu harta yang dipinjamkan atau obyek dalam suatu akad. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan harus *mitsli*. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, serta ukuran panjang agar mudah dikembalikan.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Eka, salah satu Nasabah atau yang melakukan pinjaman kredit *online*, menyatakan bahwa :

⁶⁷ Ahmad Wardi Mulich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 278

“Kalau sudah maki mendaftar, ada nanti itu dicamtumkan limit yang bisa dipinjam, kalau baru pertama kali ki mau pinjam, yang ada cuma limit 500 ribu sampai 2 juta, kalau pinjaman kedua dan seterusnya bertambah itu limit pinjamannya bisa sampai 8 juta.”⁶⁸

“Sebelum pinjam ki sudah tercantum mi memang disitu di aplikasinya berapa yang dipinjam, berapa yang cair, dan berapa yang dikembalikan. Saya pernah pinjam sekitar 500 ribu, dan yang cair 475 ribu, yang harus dikembalikan 635 ribu. Jadi bunganya itu sekitar 100 ribu lebih”⁶⁹

Dari hasil wawancara dengan ibu Eka dan bapak Aslam, jika calon kreditur sudah mendaftar maka selanjutnya dalam aplikasi akan muncul nominal dana yang bisa dipinjam atau yang bisa diajukan sebagai pinjaman. Untuk calon kreditur yang baru pertama kali melakukan pinjaman bisa mengajukan pinjaman dengan limit 500 ribu sampai 2 juta, bagi kreditur yang sudah beberapa kali melakukan pinjaman maka otomatis limitnya akan bertambah bisa samapai 8 juta. Dalam aplikasi tersebut juga sudah mencamtumkan bunga pinjaman seperti jumlah yang dipinjam, jumlah yang cair dan jumlah yang harus dibayar atau dikembalikan. Jadi Uang yang dipinjamkan sudah jelas ukurannya baik dalam takaran, timbangan dan bilangan karena sudah jelas tercantum didalam aplikasi pinjaman kredit online tersebut.

4. *Sighat (ijab dan qabul)*

Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah *ijab* untuk menerimanya. *Sighat* atau akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau

⁶⁸ Eka, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 16 Januari 2020.

⁶⁹ Aslam, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 14 Januari 2020.

isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qabul.⁷⁰

Sighat akan dinyatakan melalui ijab dan qabul sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami.
- 2) Antara ijab dan qabul harus ada kesesuaian.
- 3) Pernyataan ijab dan qabul harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Hasil wawancara dengan Anti, salah satu Nasabah atau yang melakukan pinjaman kredit *online*, menyatakan bahwa :

“Saya pinjam uang di aplikasi, nama aplikasinya Kredit Pintar. Anakku yang install ini aplikasi. Sudah mi di install, ku isi mi data atau informasi pribadi yang perlu di isi, sudah nanti saya isi data ku, saya pilihmi limit kredit yang mau ku pinjam, terus kita tunggu mi konfirmasinya, apakah pengajuanta diterima atau tidak, kalau diterima mi pengajuanta berarti bisa mi dicairkan”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Anti, pinjaman kredit *online* dilakukan melalui aplikasi, maka proses pengajuan dilakukan secara *online*. Melalui proses ini, dimulai dari instalasi aplikasi, pengisian data atau informasi pribadi, verifikasi, penentuan limit kredit, hingga pencairan dana dilakukan lewat system secara *online*. Di era modern seperti sekarang ini bentuk *ijab* dan *qabul* sudah tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, dan menerima serta menyerahkan barang oleh penjual tanpa ada ucapan apapun.

Pada ketentuan layanan pinjaman kredit online telah ditetapkan bahwa pemberi pinjaman yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman pinjam

⁷⁰ Ahmad Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2010), h.52

⁷¹ Anti, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 14 Januari 2020.

meminjam, disarankan untuk tidak menggunakan layanan pinjaman ini dan penerima pinjaman harus mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya lainnya sesuai dengan kemampuan dalam melunasi pinjaman. Jadi sangat jelas bahwa penyedia jasa keuangan tersebut tidak adanya unsur paksaan karena sebelum calon Nasabah melakukan pinjaman, ia terlebih dahulu membaca ketentuan layanan tersebut. Setelah membaca ketentuan layanana, keputusan ada pada calon Nasabah apakah ingin mengajukan atau tidak.

Dalam *fiqh* Islam hal ini disebut *al - mu'atah* . Menurut jumhur ulama *fiqh al-mu'atah* hukumnya boleh, apabila hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu negeri. Karena hal tersebut menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak. Menurut jumhur ulama diantara unsur yang terpenting dalam suatu transaksi adalah suka sama suka. Dan sikap mereka telah menunjukkan bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut telah mengandung unsur kerelaan.⁷² Jadi dalam melakukan pinjaman kredit *online* itu boleh karena dalam kredit online telah sesuai dengan syarat-syarat *qard*.

4.3.2 Analisis *Urf* terhadap Pinjaman Kredit Online

Menurut Pandangan *Ushul Fiqh*, sepanjang hal-hal itu terkait dengan *mu'amalah ijtima'iyah* (transaksi sosial kemasyarakatan) maka dapat disandarkan pada kaidah-kaidah berikut: *al - 'adah muhakkamah* (tepatnya *al'urf muhkam* , sebab '*urf* itu mesti kebiasaan yang baik, sedangkan '*adah itu bisa berupa kebiasaan yang baik tapi bisa juga kebiasaan yang buruk), yakni kebiasaan yang baik itu dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum. Pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.*

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.117.

Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka kredit melalui online diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistik terjadi penyimpangan, penipuan dan sejenisnya, maka itu hukumnya haram. Akan tetapi kasus tertentu tidak dapat dijadikan mengeneralisasi sesuatu secara normal positif, boleh, dan halal. Oleh karena itu, jika ada permasalahan terkait kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka inilah salah satu faktor yang dapat menjadikan batalnya kredit baik melalui online atau bukan.

Secara realistis, respon fiqh terhadap adat istiadat dapat ditunjukkan dengan akomodasinya secara proporsional terhadap '*urf*'. Seperti contohnya hutang piutang dalam bentuk *online* ini yang tidak jelas kesepakatannya antara debitur dan kreditur, akan tetapi seiring dengan berkembangnya zaman maka hutang piutang ini diperbolehkan asal tidak ada suatu yang merugikan diantara keduanya. Secara logis, '*urf*' diyakini menjadi bagian dari syari'at karena '*urf*' mempresentasikan hasil dari akal publik. Jika akal publik sudah menganggap baik, maka pasti syar'i juga mengatakan demikian. Hanya saja, syar'i tetap memberi batas akal publik selama tidak bertentangan dengan syari'at.

Karena akal publik juga bisa salah seperti ketika akal publik mengatakan bahwa atas nama hak asasi manusia, hubungan sesama jenis itu diperbolehkan. Dengan demikian tidak semua '*urf*' dapat diambil sebagai sumber hukum Islam, melainkan hanya '*urf*' yang shahih saja yang dijadikan acuan fiqh. Selain '*urf*' shahih, Abu Zahro mengatakan ada '*urf fasid*'. Jika '*urf fasid*' adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syari'at, maka '*urf*' shahih adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syari'at, oleh karena itu masih tetap digunakan dalam Islam.

Yang dimaksud '*urf*' yang tidak bertentangan dengan nash adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan teks syari'ah (*urf shahih*). Dengan demikian '*urf*' tetap memperhatikan nash-nash al-Qur'an dan al-Hadish, sebaliknya tidak sampai menganulir seluruh aspek substansial nash. Bila isi substansi dari nash tidak teranulir, maka demikian ini tidak dinamakan bertentangan dengan nash karena masih terdapat beberapa nash yang tidak teranulir. Dalam kasus ini, ada dua acuan hukum yang digunakan: acuan yang ditunjuki nash serta tidak tereliminasi dan acuan hukum berdasarkan '*urf*' tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Eka salah satu Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online:

“Pernah ka pinjam uang di aplikasi kredit online, karena butuh sekali ka dana saat itu. Pas saya liat bunganya ternyata tinggi sekali, tapi mau mi di apa terpaksa saya pinjam karena tidak ada mi yang mau pinjam kan ka uangnya kasian. Terus Bunganya itu 1 % perhari”⁷³

Dari hasil wawancara tersebut ibu Eka pernah meminjam uang di aplikasi pinjaman kredit online, dimana bunganya lumayan tinggi sekitar 1 % perhari, jika masa tenor selama 1 bulan maka total bunga nya 30 % perbulan. Transaksi tersebut merupakan riba karena adanya penambahan dari jumlah pinjaman. Sedangkan di dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut :

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Terjemahannya:

⁷³ Eka, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 16 Januari 2020.

”... dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷⁴

Ayat tersebut dengan tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagai kaum muslimin hendaknya kita hindari praktik riba yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Riba termasuk dosa dan dilarang dalam praktiknya karena riba bisa memberikan dampak negatif sebagai berikut : menyebabkan pemerasan si kaya terhadap si miskin sehingga menyebabkan si kaya semakin Berjaya dan si miskin semakin sengsara, menyebabkan kebangkrutan usaha bila disalurkan pada kegiatan yang produktif, serta menyebabkan kesenjangan ekonomi yang dapat mengakibatkan kekacauan social.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Eka salah satu Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, menyatakan bahwa :

“Menyesal sekali ka pinjam kredit di aplikasi online, kalau terlambat ki membayar, ada dendanya”⁷⁵

Dari pernyataan ibu Eka bahwa jika Kreditur terlambat membayar kredit maka akan dikenakan denda. Jika peminjam telat membayar kredit maka akan dikenakan denda keterlambatan sebagai bentuk sanksi. Ketentuan ini sebenarnya sudah dicantumkan di website pinjaman maupun pada aplikasi pinjaman kredit online. Apabila peminjam terlambat membayar, pihak kreditur akan memberikan denda untuk setiap pembayaran yang telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Perhitungan biaya keterlambatan berdasarkan produk yang dipilih. Pemberian denda lumayan tinggi, sebagai berikut :

1. Untuk nominal pembayaran bulanan di bawah Rp.1000.000

Rp.5000 /hari dengan maksimum Rp.15.000 untuk 1-3 hari keterlambatan

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Syaamil, 2005) h.58.

⁷⁵ Eka, Nasabah atau masyarakat yang melakukan pinjaman kredit online, wawancara oleh peneliti di kelurahan Palanro, 16 Januari 2020.

Rp.10.000/hari dengan maksimum Rp.55000 untuk 4-7 hari keterlambatan
 Rp.15.000/hari dengan maksimum Rp.175.000 untuk 8-15 hari keterlambatan
 Rp.20.000/hari dengan maksimum Rp.475.000 untuk keterlambatan di atas 15 hari

2. Untuk nominal pembayaran bulanan diatas Rp.1000.000 :

Rp.10.000/hari dengan maksimum Rp.30.000 untuk 1-3 hari keterlambatan.
 Rp.20.000/hari dengan maksimum Rp.110.000 untuk 4-7 hari keterlambatan.
 Rp.30.000/hari dengan maksimum Rp.350.000 untuk 8-15 hari keterlambatan
 Rp.40.000/hari dengan maksimum Rp.950.000 untuk keterlambatan diatas 15 hari

3. Untuk pinjaman jangka pendek

Biaya keterlambatan awal 5 %

Tambahan 1 % per hari untuk keterlambatan 1-5 hari.

Tambahan 1,5 % per hari untuk keterlambatan 6 -10 hari.

Tamabahan 2 % per hari untuk keterlambatan 11-30 hari.

Dari data di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa denda yang dikenakan pada jasa pinjaman kredit *online* sangatlah tinggi. Ini jelas-jelas merugikan para Kreditur jika Kreditur suatu saat mengalami masalah dan dalam jangka waktu yang lama tidak dapat membayarnya maka dendanya akan menumpuk dan jumlah pinjaman akan bertambah dan berlipat ganda. Dalam syariat islam denda seperti ini tidaklah dibenarkan, sesuai dengan firman Allah pada QS.Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim.”

Dari ayat tersebut Allah melarang kita untuk bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, dengan memberikan denda yang cukup tinggi merupakan sikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain karena seseorang yang dikenakan denda akan mengalami kerugian. Jadi sebagai muslim yang baik hendaknya sebelum menentukan hukuman denda kita harus mengetahui tentang hukum dan ketentuan pinjaman dalam islam.

Pinjaman kredit online merupakan “*urf fasid*” karena seperti yang telah dijelaskan bahwa “*urf fasid*” adalah kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam yang meliputi nash (al-qur’an dan al-hadist). Dalam pinjaman kredit online terdapat riba dan denda, dimana praktik riba bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong-menolong dalam pandangan syara’ karena pertukaran barang dengan barang yang sejenis tidak boleh saling melebihkan dan dalam hukum islam tidak membolehkan adanya denda yang terlalu tinggi. Praktik yang seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku pada zaman jahiliyah sampai sekarang, yang dikenal dengan sebutan riba al-nasi’ah (riba yang muncul dari hutang-piutang). Oleh sebab itu kebiasaan yang seperti ini menurut ulama ushul fiqh termasuk dalam kategori ‘urf fasid. Maka dapat disimpulkan bahwa pinjaman kredit online merupakan kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam.

Berdasarkan penjelasan di atas bisa dipahami bahwa kredit secara online hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat qard. Namun apabila kredit online tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram

atau tidak boleh dilakukan. Seperti pinjaman kredit online yang berkedok rentenir online, dengan bunga yang tinggi dan jika di kenakan denda akan berlipat-lipat. Maka kita sebagai umat islam harus lebih hati-hati dalam melakukan pinjaman baik secara online maupun offline, karena di zaman sekarang ini, orang-orang berlomba-lomba untuk memperkaya diri dengan melakukan apapun, seperti memakan riba.



BAB V

PENUTUP

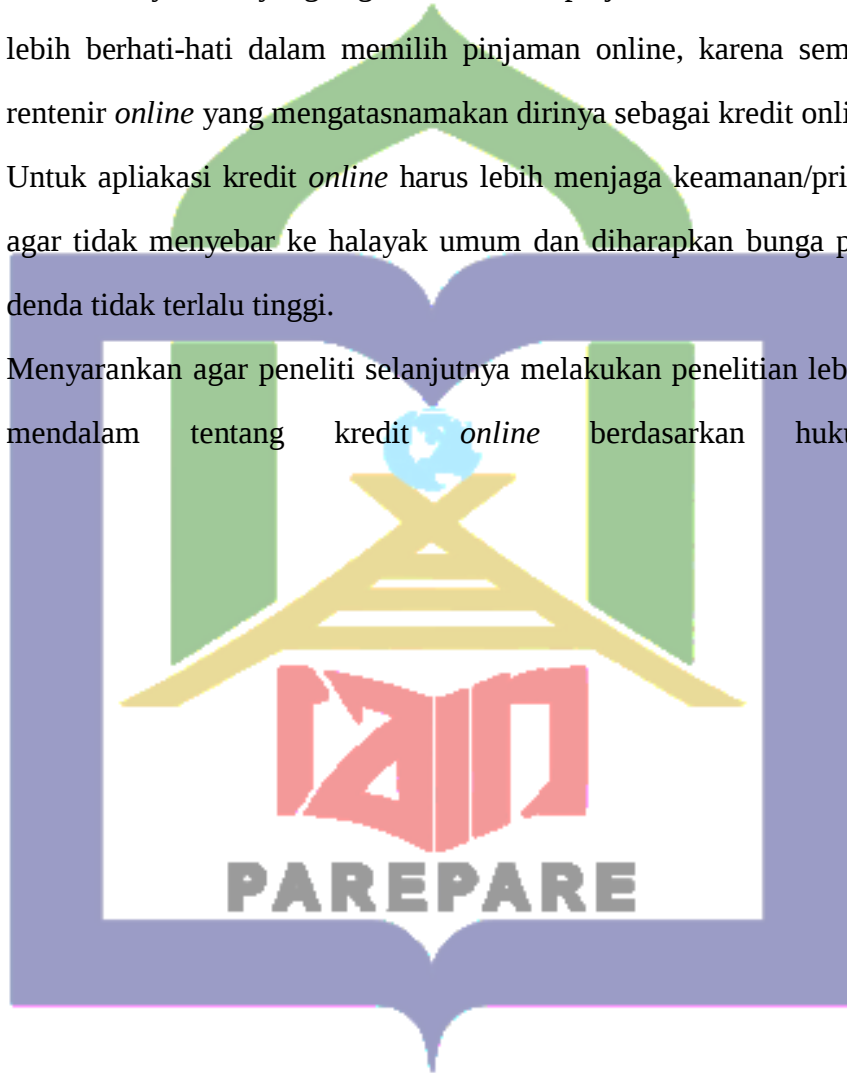
5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Dari beberapa tanggapan masyarakat kelurahan Palanro mengenai kredit *online*, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pinjaman kredit secara *online* prosesnya cepat dan mudah namun tidak semua perusahaan pinjaman *online* mewujudkan janji cepat cair, butuh waktu beberapa hari sampai ada keputusan disetujui atau tidaknya. Masyarakat kelurahan Palanro mengeluhkan masalah bunga dan denda yang ditetapkan oleh perusahaan pinjaman *online*. Menurut masyarakat kelurahan Palanro bunga yang diberikan sangatlah tinggi. Meskipun begitu, tidak menghentikan masyarakat untuk melakukan pinjaman *online*. Tak hanya masalah bunga, masyarakat juga mengeluhkan sistem denda yang berlaku dalam pinjaman *online*. Jika nasabah melakukan penunggakan, maka akan dikenakan denda yang lumayan tinggi.
- 5.1.2 Berdasarkan analisis hukum islam kredit secara *online* hukumnya boleh dilakukan, karena sudah sesuai dengan syarat-syarat qard. Namun apabila kredit *online* tersebut melakukan praktik riba maka hukumnya menjadi haram atau tidak boleh dilakukan. Seperti pinjaman kredit online yang berkedok rentenir *online* hukumnya haram karena bunga yang ditetapkan terbilang tinggi bahkan sangat tinggi dan jika kreditur melakukan penunggakan maka di kenakan denda yang tinggi pula sehingga perbuatan tersebut tidak sesuai dengan syariat islam.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit *Online*, dapat disampaikan beberapa saran, sebagai berikut :

- 5.2.1 Untuk masyarakat yang ingin melakukan pinjaman kredit online, sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih pinjaman online, karena semakin banyak rentenir *online* yang mengatasnamakan dirinya sebagai kredit online.
- 5.2.2 Untuk aplikasi kredit *online* harus lebih menjaga keamanan/privasi nasabah agar tidak menyebar ke halayak umum dan diharapkan bunga pinjaman dan denda tidak terlalu tinggi.
- 5.2.3 Menyarankan agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang kredit *online* berdasarkan hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul karim

- Abd Hakim, Atang. 2011. *Fiqh Perbankan Syariah* . Bandung: PT. Refika Aditama.
- Abdurrahman, Hasan, dkk. 2014. *Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti'*, *Journal Computer dan Bisnis*, Vol. 8 No 2. Bandung: STMIK Mardira Indonesia.
- Antonio, M. Syafi'i. 2011. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2000. *Manajemen Penelitian*, Cet. IV: Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ascaya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asrori, A. Ma'ruf (ed), *Ahkamul Fuqaha: Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Kobes Nahdlotul Ulama (1926 2010 M)*. 2011. Surabaya: Khalista dan LTN PBNU.
- Danesi, Marcel. 2010. *Pengantar Memahami Semiotika Media*. Yogyakarta: JALASUTRA.
- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Effendi, Satria. dkk. 2005. *Ushul Fiqih* . Jakarta: Kencana, Cet I.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah* . Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, M. Ali. 2002. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Muhammad Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Huda, Nurul. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana Media Group.
- Ishaq. 2008. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Karim, A. Syafi'i. 2006. *Ushul Fiqih* . Bandung: Pustaka Setia, Cet IV.
- Kasmir. 2005. *Dasar - Dasar Perbankan* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2010. *Manajemen Perbankan*, Edisi Revisi ke-9. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi ke-9.

- Mardalis.2004. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Cet: VII: Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah* . Jakarta: kencana.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Nawawi, Ismail. 2010. *Fiqh Mu'amalah* . Surabaya: VIV Grafika.
- Prazada, Farizky Arif. 2018. *Perjanjian Kredit Secara Elektronik (Studi pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK*. Skripsi-universitas Lampung.
- Riswaya, Asep Ririh dan Hasan Abdurrahman. 2014. *Aplikasi Pinjaman Pembayaran Secara Kredit Pada Bank Yudha Bhakti*, Journal Computer dan Bisnis, Vol. 8 No 2 . Bandung: STMIK Mardira Indonesia,.
- Sugiyono.2010. *Metode Penelitian Pendidikan :Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Supriyono, Maryanto.2011. *Buku Pintar Perbankan: Dilengkapi Studi Kasus dan Kamus Istilah Perbankan*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Suyatno, Anton. 2016. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan tanpa Proses Gugatan Pengadilan*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Amrie, "RUU tentang Perkreditan Perbankan",
<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2874/ruu-tentanf-perkreditan-perbankan/> . Diakses 12 Januari 2020
- Ika, Aprillia. ,Banyak tawaran Pinjaman Online, Hati-Hati Jebakan Rentenir Online',
<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/10/120000826/banyak-tawaran-pinjaman-online-hati-hati-jebakan-rentenir-online>.
- Khoirul Faiq, ,al-Qardh', <http://khoirulfaiq.blogspot.com/2012/08/al-qardh.html> ,diakses 23 Sessptember 2013.



RIWAYAT HIDUP

KARINA, lahir pada tanggal 28 Agustus 1996 di Palanro. Anak keenam dari tujuh bersaudara. Alm.Ayahanda bernama Abd.Azis, S.Pd dan Ibunda bernama Paridah, A.Ma.Pd. mengawali pendidikan formal di SDN 1 Palanro pada tahun 2003 dan kemudian selesai pada tahun 2009, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan formal di SMPN 1 Mallusetasi dan selesai pada tahun 2012, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Barru, tamat pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan S1 ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Dengan mengambil Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2015. Kemudian menyelesaikan studinya di (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan judul skripsi: Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Kredit Online (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Palanro kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru).

